

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikan Negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dari pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Pemerintahan Daerah di beri kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk

didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pemerintahan yang tidak kalah pentingnya yakni menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, pemberdayaan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan agar pemerintahan daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehubungan dengan itu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masing-masing daerah di berikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan yang demikian maka di berikan azas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui:

1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas Pembantuan

Adapun pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 9 ialah urusan Pemerintah terdiri atas

Urusan Pemerintah absolute, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan umum.

1. Urusan Pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintah konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Kerumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrai kependudukan dan pencatatan sipil**
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informasi
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandingan
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kerarsipan

- Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. Transimgrasi

Kemudian sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah maka dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan Pemerintah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud menjadi kewenangannya. Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan hidup
- d. Pekerjaan umum
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan olahraga
- i. Penanaman modal
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- k. Kependudukan dan catatan sipil
- l. Ketenagakerjaan
- m. Ketahanan pangan
- n. Pemberdayaan perempuan
- o. Keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan
- p. Perhubungan
- q. Komunikasi dan informatika
- r. Pertanahan
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- v. Sosial
- w. Kebudayaan
- x. Kerarsipan dan
- y. Perpustakaan

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan

- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Pariwisata
- f. Industri
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari sejumlah urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yang diserahkan pada daerah tersebut adalah urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini di anggap penting di karenakan kependudukan dan catatan sipil merupakan berkaitan dengan identitas seseorang.

Fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan dan fungsi pengaturan :

1. Fungsi pelayanan, yaitu berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini mungkin bias diwujudkan dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi bagi masyarakat
2. Fungsi pemberdayaan, yaitu pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan berkompetensi demi meningkatkan ketahanan bangsa.
3. Fungsi pembangunan, pemerintah harus mampu sebagai pemacu pembangunan diwilayahnya, dimana pembangunan in mencakup segala aspek keidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual.

4. Fungsi pengaturan, berfungsi sebagai pembuatan peraturan yang akan mengikat warganya, selain membuat pemerintah juga harus mensosialisasikan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan tersebut.

Rendahnya mutu pelayanan publik merupakan citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Dan bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Mengingat fungsi utama dari pemerintahan adalah melayani masyarakat.

Kabupaten pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan, yakni : Bunut, Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Ukui, Kuala Kampar, Kerumutan, Teluk Meranti, Pelalawan, Bandar Seikijang dan Bandar Petulangan memiliki dengan luas wilayah 1.392.494 Ha atau 14,73 %, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan 311.726,- jiwa. Dengan penduduk asli terdiri dari orang melayu yang terbagi dalam dua wilayah adat masyarakat Adat Melayu Pesisir dan Masyarakat Melayu adat Petalangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor. 05 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dalam pasal (2) Peraturan Daerah tersebut mempunyai hak, sebagai berikut:

“Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggara pendaftaran penduduk”. Selanjutnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor.05 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dalam pasal (3) peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa Setiap Penduduk mempunyai kewajiban:

1. Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada pemerintah daerah
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk juga kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan setiap mutasi penduduk
3. Setiap Warga Negara Asing yang bekerja dan berdomisili di kabupaten pelalawan diwajibkan mendaftarkan diri dan keluarganya kepada Pemerintah Daerah.
4. Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana di maksud pada ayat(1),(2), dan (3) tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya.

Sehubungan dengan Perda Nomor 5 tahun 2004 pada pasal 3, itu artinya bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang- undang. Bukti dari pencatatan kelahiran tersebut adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran. Pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian. Untuk melaksanakan urusan tersebut, pemerintah kabupaten pelalawan membentuk Dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengurus urusan kependudukan dan catatan sipil. Arti penting dari kependudukan itu sendiri adalah menjadi dasar bagi

pemerintah untuk melakukan perencanaan yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan dan perpajakan, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan seterusnya untuk kemajuan masyarakat agar lebih tepat.

Dalam peraturan daerah kabupaten Pelalawan Nomor 5 tahun 2004 bahwa setiap penduduk sementara atau wajib memiliki akta pencatatan penduduk, akta pencatatan penduduk terdiri dari:

1. Akta Kelahiran;
2. Akta perkawinan;
3. Akta perceraian;
4. Akta kematian; dan
5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Adapun tugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan dalam bidang pelayanan yaitu Seksi kelahiran, Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan , perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi kelahiran;
2. Melaksanakan pelayanan pembuatan akta kelahiran;
3. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta kelahiran;
4. Mencatat dan membukukan pendaftaran pelayanan akta kelahiran;
5. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatkan SDM operator;
6. Melakukan pengarsipan dokumen kelahiran;
7. Melakukan pelaporan data pelayanan akta kelahiran;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengertian akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Arti pentingnya pencatatan akta kelahiran yaitu: 1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seseorang anak secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum. 2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat di bentuk. 3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah) sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Selanjutnya jenis-jenis pelayanan didalam administrasi kependudukan yang dilayani oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP- EL)
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan Akta Kelahiran
4. Penerbitan Perkawinan
5. Penerbitan Kematian
6. Administrasi Penduduk Datang
7. Administrasi Penduduk.

Adapun kegunaan akta catatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Akta catatan sipil merupakan bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang
2. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hokum pembuktian sempurna didepan hakim
3. Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/ pengesahan anak dan kematian.
4. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan passport kewarganegaraan, KTP, keperluan Sekolah, masuk ABRI dan utama menentukan status ahli waris dan sebagainya.

Adapun Standar Operasional Prosedur pengurusan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 69 adalah instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk, yaitu Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan akta kelahiran di dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pelalawan adalah :

1. Mengisi formulir surat keterangan lahir;
2. Keterangan lahir asli dari bidan/ rumah sakit// klinik;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua;
4. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
5. Foto copy Surat Nikah Akta Perkawian orang tua;
6. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) saks 2 (Dua) orang.

Gambar II.1 : Alur Pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan 2016

Adapun sumber hukum akta kelahiran yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) terdapat dalam pasal 79 A.

Tabel I.1 : Banyaknya Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016

No	Kecamatan	Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan	
		2015	2016
1	Langgam	3.232	5.439
2	Pangkalan Kerinci	18.259	21.546
3	Bandar Sei Kijang	2.688	4.009
4	Pangkalan Kuras	6.869	10.005
5	Ukui	8.299	9.314
6	Pangkalan lesung	4.330	5.959
7	Bunut	1.400	2.820
8	pelalawan	2.102	3.541
9	Bandar Petalangan	1.862	2.777
10	Kuala Kampar	1.801	2.896
11	Kerumutan	1.400	1.855
12	Teluk Meranti	1.514	2.583
Jumlah		53.756	72.744

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan 2016.

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran yang terbesar adalah tahun 2016 berasal dari kecamatan Pangkalan Kerinci 21.546 orang. Dan yang terendah kecamatan Kerumutan dari tahun 2015 sebanyak 1.400 orang. Jadi kesimpulan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah angka yang mengurus akta kelahiran yang terendah adalah berasal dari kecamatan Kerumutan dan jumlah akta kelahiran yang terbanyak berasal dari kecamatan Pangkalan Kerinci. Pada penelitian dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran penulis memilih kecamatan KSerumutan karna kecamatan ini masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus akta kelahiran dan tidak adanya sosialisasi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran tersebut bagi masyarakat

Berikut jumlah masyarakat yang memiliki akte kelahiran dan yang tidak memiliki akte kelahiran di kecamatan Kerumutan.

Tabel : I. 2 Jumlah masyarakat yang memiliki akte kelahiran dan yang tidak memiliki akte kelahiran di kecamatan kerumutan kabupaten Pelalawan

NO	Struktur Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ada akta	Tidak ada Akta	Jumlah
1	0-4	616	540	1156	426	730	1156
2	5-9	1031	1009	2040	387	1653	2040
3	10-14	1030	1016	2046	363	1683	2046
4	15-19	830	811	1641	224	1416	1640
5	20-24	892	838	1730	164	1566	1730
6	25-29	897	916	1813	80	1733	1813
7	30-34	993	915	1908	54	1854	1908
8	35-39	921	825	1746	47	1699	1746
9	40-44	710	602	1312	30	1282	1312
10	45-49	575	460	1035	27	1007	1034
11	50-54	413	336	749	18	731	749
12	55-59	295	249	544	18	526	544
13	60-64	185	129	314	9	305	314
14	65-69	94	85	179	5	174	179
15	70-74	56	53	109	1	108	109
16	>75	105	100	205	2	203	205
	TOTAL	9643	8884	18527	1855	16670	18525

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan 2016

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2016 pada kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan laki-laki dan perempuannya yang memiliki akte kelahiran secara keseluruhannya 1.855 jiwa. Sedangkan yang tidak memiliki akte kelahiran pada tahun 2016 laki-laki dan perempuannya yang 16.670 jiwa. Dari data diatas dapat diihat masih banyak masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum peduli tentang kegunaan dari akte kelahiran.

Sejalan dengan hal di atas, jika kondisi ini tidak baik di respon oleh pemerintah mengingat fungsi utama pemerintahan adalah melayani masyarakat maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintahan itu sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintahan adalah melayani masyarakat maka pemerintahan perlu terus meningkatkan pelayanan publik.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, dinas kependudukan dan pencatatan sipil wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan terutama pegawai yang bekerja dibagian Capil.

Berdasarkan latar belakang yang demikian maka didapati fenomena dilapangan seperti :

1. Terindikasi waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh standar operasional prosedur (SOP).
2. Ada indikasi masyarakat yang tidak mengerti tentang prosedur pengurusan akta kelahiran.
3. Pegawai tidak tanggap dalam menyikapi keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan gejala di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok pada penelitian sebagai berikut: **"Bagaimanakah Analisis Pelayanan pengurusan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan?"**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelayanan pembuatan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan di jalankan, Terkait Tugas dan fungsi yang emban.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pelalawan pada pelayanan pembuatan akta kelahiran di kabupaten pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis Naskah Kertas kerja ini di harapkan salah satu karya ilmiah yang turut mendukung perkembangan mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan. Khususnya tentang studi pelayanan.
- b. Kegunaan Akademis Naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penulis berikutnya, minimal sebagai sumber alternatif data sekunder.

- c. Kegunaan Pragmatis naskah ini diharapkan pula dapat digunakan oleh pimpinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan sebagai sumber atau perbandingan Analisis pada kantornya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau